



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor :1312/Pdt.G/2008/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :-

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**"; -

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 06 Oktober 2008 dengan register perkara nomor :1312/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 juli 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal,dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 578/117/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005,;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat Desa xxxxx selama sekitar 1 tahun ;-
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur ba'da dukhul)dan telah dikaruniai satu anak laki-laki diberi nam ANAK, umur 2 tahun 6 bulan, sekarang ikut Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat padahal tiap hari Tergugat kerja jualan bakso cilok;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran/perselisihan terjadi sekitar bulan Agustus 2006, akibat pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya di desa Ujungrusi sampai sekarang;
7. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama sekitar 2 tahun 2 bulan;-
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;-
9. Bahwa, atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

## PRIMAIR :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

## SUBSIDAIR :-

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat; -

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan isi surat gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:578/117/VII/2005, tanggal 22 Juli 20056, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal . Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;:-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai berikut : -

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat dan menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;-
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah belum lama , kemudian hidup bersama di rumah orang Penggugat hanya 1 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang ikut Penggugat;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak waktu kumpul bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, masalahnya kekurangan ekonomi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun lebih dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah belum begitu lama, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai anak satu orang;-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sewaktu masih kumpul bersama antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalahnya kekurangan ekonomi, akibat hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun lebih;-
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak ada alat- alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl; -

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, lebih jauh dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka guna meringkas uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, telah terbukti tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka Pengadilan Agama di Slawi berwenang memeriksa gugatan Penggugat aquo, oleh karenanya secara formil dapat diterima, hal ini sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989.; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya: sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighot ta'lik talak sesudah akad nikah yang berbunyi sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.-
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.-
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.-
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya.-

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.-

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya: menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa: antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan , Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi dan telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak angka (1, 2 dan 4), oleh karenanya syarat ta'lik talak dalam perkara ini dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam keadaan suci dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b),(f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II: 302 yang berbunyi sebagai berikut:

**fhnŪ æZFjp± zpİ ° á³u,u± İ×ä EhX± ° ×zÊ knİ  
sÝä**

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.279.000.- (duaratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1429 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R O H U D I sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM serta Drs. NURYADI SISWANTO sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -

Hakim Anggota I

Ttd

**Drs. ARIF MUSTAQIM**

Hakim Anggota II

Ttd

**Drs.NURYADI SISWANTO**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. R O H U D I**

Panitera Pengganti

**SUKIRNO,S.H.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 225.000,-
3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Akta Cerai - Rp. 10.000,-
6. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 279.000,-

Salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera

**Drs. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**

**Nip.150 200 874**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)